



**BUPATI LAHAT**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI LAHAT**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAHAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh dapat dilaksanakan secara fleksibel dengan prinsip efektif dan efisien untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah dengan proses pengadaan yang sederhana dan cepat sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan rapat tim, Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lahat sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lahat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
  3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  5. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
8. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
9. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 703/MENKES/SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Lahat Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lahat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang selanjutnya disebut RSUD Lahat adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lahat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Lahat.
7. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik Negara/Daerah di RSUD Lahat.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran RSUD Lahat.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang sumber dananya berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
11. Pelaksana Pengadaan adalah Panitia/Pejabat/Tim/Unit yang dibentuk oleh pejabat berwenang yang ditugaskan secara khusus melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Lahat.
12. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh RSUD Lahat sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
13. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat, dan Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
14. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), dan Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*), serta Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*).
15. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
16. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung.

**BAB II**  
**PENGADAAN BARANG/JASA**

**Bagian Pertama**  
**Maksud dan Tujuan**

**Pasal 2**

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman bagi Rumah Sakit Umum Daerah Lahat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 3**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada RSUD Lahat yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Guna efektivitas dan/atau efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, RSUD Lahat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
  - b. Hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;
  - c. Hasil kerjasama RSUD Lahat dengan pihak lain; dan
  - d. Lain-lain pendapatan RSUD Lahat yang sah.

**Bagian Ketiga**  
**Prinsip-Prinsip Pengadaan**

**Pasal 4**

Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

**Pasal 5**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Direktur dan disetujui oleh Bupati.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Lahat.

**Pasal 6**

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi RSUD Lahat sepanjang disetujui pemberi hibah.

**Bagian Keempat**  
**Pengelola Pengadaan**  
**Paragraf 1**  
**Pengguna Anggaran (PA)**

**Pasal 7**

- (1) Direktur bertindak selaku PA.
- (2) Tugas dan wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pelaksana Pengadaan.

**Paragraf 2**  
**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

**Pasal 8**

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan oleh PA.
- (2) Tugas dan wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Paragraf 3**  
**Pelaksana Pengadaan**

**Pasal 9**

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk panitia, pejabat, tim, atau unit yang dibentuk oleh pejabat berwenang yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan RSUD Lahat.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan prinsip :
  - a. Obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;
  - b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
  - c. Saling uji (cross check) dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksanaan pengadaan lain.
- (5) Tugas dan wewenang dan hal lain yang berkaitan dengan Pelaksana Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Bagian Kelima**  
**Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa**

**Pasal 10**

- (1) PPK mengajukan usulan secara tertulis kebutuhan barang dan/atau jasa kepada Direktur disertai Rincian Anggaran Belanja (RAB);
- (2) Direktur melalui pejabat keuangan memperhatikan kepastian ketersediaan anggaran dari bidang keuangan, kecuali pada keadaan darurat/mendesak;
- (3) Usulan yang telah mendapatkan kepastian ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada PPK untuk dilakukan pengadaan barang dan/atau jasa;
- (4) Selanjutnya PPK memerintahkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk berkoordinasi dengan Panitia/Pejabat/Tim/Unit Pengadaan untuk pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa**

**Paragraf 1**  
**Swakelola**

**Pasal 11**

- (1) Swakelola, dilakukan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang meliputi :
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Lahat;
  - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh RSUD Lahat;
  - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
  - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium, dan pengembangan sistem tertentu;
  - h. pekerjaan yang bersifat rahasia;
  - i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
  - j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau;
- (2) Direktur menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa secara swakelola;
- (3) Prosedur swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan;
- (4) Penyusunan jadwal kegiatan swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, dan pelaporan pekerjaan;
- (5) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

**Paragraf 2**  
**Pemilihan Penyedia Barang/Jasa**

**Pasal 12**

- (1) Pelelangan Umum, dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya diatas Rp. 5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) dan Seleksi Umum, dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilainya diatas Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian/Kontrak.
- (2) Pelelangan Sederhana, dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung terhadap Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang nilainya sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (*lima milyar rupiah*) dan Seleksi Sederhana, dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perjanjian/Kontrak.
- (3) Penunjukan Langsung, dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi dapat ditunjuk pabrikan/agen/distributor/penyalur yang memenuhi kompetensi;
- (4) Pengadaan Langsung, dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dan dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK) tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil
- (5) Pembelian Langsung, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian tanpa membedakan golongan usaha kecil atau non kecil dilakukan berdasarkan :
  1. Pembelian Langsung yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian.
  2. Pembelian Langsung yang nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dengan tanda bukti perjanjian berupa kuitansi.

**Bagian Ketujuh**  
**Pelaksanaan Anggaran**

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penganggaran, pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan sesuai dengan anggaran yang termuat dalam RBA;
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mana pelaksanaannya tidak selesai dalam tahun anggaran berjalan dapat dilanjutkan pelaksanaannya dan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya;
- (3) Penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya terhadap nilai pekerjaan dari sisa pekerjaan yang belum selesai atau nilai dari kontrak yang belum terbayar.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

- (1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lahat dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui rapat khusus.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lahat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lahat (Berita Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2014 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di : Lahat  
pada tanggal : 02 Maret 2017



Diundangkan di : Lahat  
pada tanggal : 02 Maret 2017  
di Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat.



BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2017 NOMOR 12